

Analisis pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah: Strategi mitigasi dan kepatuhan syariah

Nisrina Rania Puteri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Raniyanisrina@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, pembiayaan murabahah, perbankan syariah, mitigasi risiko, non-performing financing

Keywords:

Risk management, murabahah financing, islamic banking, risk mitigation, non-performing financing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis praktik pengelolaan risiko pada pembiayaan Murabahah di perbankan syariah Indonesia serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif tanpa melanggar prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis terhadap jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil kajian menunjukkan sumber utama risiko berasal dari ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban cicilan (counterparty risk). Penerapan analisis 5C yang diperluas dengan aspek syariah (5C+1S) terbukti menekan angka pembiayaan bermasalah. Strategi mitigasi yang paling umum adalah restrukturisasi melalui pendekatan 3R. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat krusial dalam mengawal kepatuhan setiap langkah mitigasi. Penelitian ini menyimpulkan sinergi antara manajemen risiko konvensional dan pengawasan syariah menjadi kunci keberlanjutan pembiayaan Murabahah. Temuan ini menegaskan bahwa

pengelolaan risiko pembiayaan Murabahah yang efektif tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap tahapan manajemen risiko. Oleh karena itu, optimalisasi peran analisis pembiayaan, penguatan mekanisme mitigasi, serta pengawasan syariah yang konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan menjaga stabilitas kinerja perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze risk management practices in Murabahah financing in Indonesian Islamic banking and formulate effective mitigation strategies without violating sharia principles. The method used is a systematic literature review of nationally accredited journals and reputable international journals. The findings show that the main source of risk stems from the inability of customers to meet installment obligations (counterparty risk). The implementation of 5C analysis expanded with sharia aspects (5C+1S) has proven to reduce non-performing financing rates. The most common mitigation strategy is restructuring through the 3R approach. The role of the Sharia Supervisory Board is crucial in overseeing compliance at every mitigation step. This research concludes that the synergy between conventional risk management and sharia supervision is the key to the sustainability of Murabahah financing. These findings confirm that effective Murabahah financing risk management relies not only on the application of prudent principles but also on the integration of Sharia values into every stage of risk management. Therefore, optimizing the role of financing analysis, strengthening mitigation mechanisms, and consistent Sharia supervision are expected to improve financing quality and maintain the stability of Islamic banking performance in Indonesia.



Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan posisi keuangan syariah di Indonesia yang terlihat dari indikator perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir dengan pangsa aset mencapai 5,96 persen dari perbankan nasional (Melinda & Segaf, 2023). Di antara seluruh produk yang ditawarkan, pembiayaan menduduki porsi terbesar dalam struktur aset bank syariah, bahkan mencapai lebih dari enam puluh persen dari total aset pada beberapa bank umum syariah (Setiawan, 2023).

Fenomena menarik yang patut dicermati adalah dominasi akad Murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, akad jual beli dengan mark-up keuntungan ini dapat mencapai tujuh puluh hingga delapan puluh persen dari total penyaluran dana (Mughtar, 2021). Angka ini jauh melampaui porsi akad bagi hasil seperti Musyarakah dan Mudharabah. Dominasi Murabahah terjadi karena akad ini memiliki karakteristik yang relatif lebih sederhana, risiko yang lebih terukur, dan proses administrasi yang tidak serumit akad bagi hasil. Sebagaimana dijelaskan oleh (Setiawan, 2023), instrumen seperti Murabahah memiliki struktur yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dibandingkan akad bagi hasil, sehingga bank dapat dengan cepat menawarkan produk kepada nasabah. Masyarakat juga lebih familier dengan skema jual beli dibandingkan skema kemitraan atau bagi hasil (Azzahra, 2025).

Namun, di balik popularitasnya, pembiayaan Murabahah menyimpan potensi kerugian yang tidak kalah signifikan jika dibandingkan dengan akad lainnya. Risiko yang paling mengemuka adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban cicilan setelah bank menyerahkan barang objek pembiayaan. Berbeda dengan akad bagi hasil di mana risiko kerugian usaha ditanggung secara proporsional oleh kedua belah pihak, dalam akad Murabahah, bank menanggung hampir seluruh risiko kerugian atas barang yang telah dibeli untuk nasabah hingga nasabah benar-benar melunasi seluruh kewajibannya (Wahyuni & Tholib, 2023).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka Non-Performing Financing (NPF) pada pembiayaan Murabahah cukup memberikan kontribusi terhadap total NPF perbankan syariah secara keseluruhan (Utami, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko (risk management) pada pembiayaan Murabahah belum sepenuhnya optimal di semua institusi perbankan syariah (Wandayanik, 2015).

Untuk memahami mengapa risiko menjadi sesuatu yang melekat pada pembiayaan Murabahah, kita perlu menelusuri struktur akad ini secara lebih mendalam. Murabahah secara bahasa berarti saling menguntungkan. Secara terminologi dalam fikih muamalah, Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok perolehan barang berikut margin keuntungan yang diinginkan, kemudian pembeli menyetujui dan membayarnya secara tunai atau cicilan (Puteri & Solekah, 2018).

Dalam implementasinya di perbankan syariah, Murabahah hampir selalu dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme Murabahah bil Wakalah. Pada skema ini, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang tertentu dari

pemasok atau supplier atas nama bank (Melinda & Segaf, 2023). Setelah barang berhasil diperoleh, nasabah kemudian membelinya kembali dari bank dengan sistem cicilan yang telah disepakati. Alternatif lain adalah bank membeli langsung barang yang dimaksud, lalu menjualnya kepada nasabah dengan skema tangguh (Nurmala, 2025).

Adapun risiko-risiko yang umumnya muncul dalam pembiayaan Murabahah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar. Pertama, risiko kredit atau credit risk, yaitu risiko bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu karena berbagai sebab (Anggraeni, 2024). Kedua, risiko pasar atau market risk, yang dalam konteks Murabahah terutama berupa fluktuasi nilai agunan atau objek pembiayaan itu sendiri (Janan, 2024). Ketiga, risiko kepatuhan syariah atau syariah compliance risk, di mana terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah karena kelalaian dalam penerapan akad (Humaira, 2022). Keempat, risiko operasional yang mencakup kelemahan prosedur internal, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan Murabahah dilaksanakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan mengupas beberapa hal pokok. Pertama, identifikasi berbagai sumber risiko yang paling dominan dalam pembiayaan Murabahah. Kedua, strategi apa saja yang diterapkan perbankan syariah untuk mengurangi, mengalihkan, atau menyerap risiko-risiko tersebut. Ketiga, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa strategi mitigasi risiko tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan syariah.

Ruang lingkup kajian penelitian ini dibatasi pada pembiayaan konsumtif dan produktif skala kecil hingga menengah. Sementara itu, Murabahah untuk pembiayaan proyek berskala besar tidak menjadi fokus utama karena memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Annizar & Junarsin, 2025).

Pembahasan

Karakteristik Unik Risiko Murabahah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi pengelolaannya, penting untuk memahami bahwa risiko dalam pembiayaan Murabahah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari risiko pembiayaan konvensional maupun akad syariah lainnya (Anggraeni, 2024). Perbedaan mendasar ini bersumber dari struktur akad yang menggabungkan elemen jual beli dan pembiayaan sekaligus (Janan, 2024).

Dalam akad Murabahah, bank secara legal formal bertindak sebagai penjual, bukan pemberi pinjaman (Nurmala, 2025). Konsekuensinya, kepemilikan barang menjadi isu sentral yang harus dikelola dengan hati-hati. Selama barang belum diserahkan secara fisik dan yuridis kepada nasabah, bank menanggung seluruh risiko yang melekat pada barang tersebut, termasuk risiko kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai pasar (Puteri & Solekah, 2018). Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional di mana bank

tidak pernah menjadi pemilik barang, melainkan hanya menyediakan dana untuk nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan (Melinda & Segaf, 2023).

Keunikan lainnya adalah adanya kewajiban bank untuk melakukan transparansi penuh mengenai harga pokok barang (Nurmala, 2025). Bank syariah wajib memberitahukan kepada nasabah berapa sebenarnya harga perolehan barang dari pemasok atau supplier. Kewajiban ini membawa implikasi risiko reputasi, karena jika nasabah merasa margin keuntungan bank terlalu tinggi, ia dapat membandingkannya dengan harga di pasar (Anggraeni, 2024).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Hassan et al., 2023). Implementasi tersebut menjadi penting karena pengelolaan risiko yang efektif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah (Mardiana, 2018). Secara umum, proses manajemen risiko meliputi empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko

Praktik Analisis Kelayakan Sebagai Benteng Pertama

Tahapan pra-akad atau origination merupakan garis pertahanan paling depan dalam keseluruhan sistem manajemen risiko pembiayaan Murabahah (Puteri & Solekah, 2018). Pada tahap inilah bank menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan layak untuk disetujui atau justru sebaiknya ditolak (Melinda & Segaf, 2023). Kesalahan dalam pengambilan keputusan pada tahap ini akan sangat sulit untuk diperbaiki di kemudian hari (Wandayanik, 2015).

Secara umum, bank syariah menggunakan kerangka analisis yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Namun, untuk menjamin kepatuhan syariah, prinsip ini diperluas menjadi 5C + 1S, di mana huruf 'S' tersebut merujuk pada Syariah.

Aspek karakter (character) berkaitan dengan integritas dan itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban (Azzahra, 2025). Penilaian karakter tidak bisa hanya mengandalkan dokumen, tetapi memerlukan verifikasi lapangan melalui wawancara mendalam, konfirmasi ke tetangga atau rekan kerja, serta penelusuran riwayat pembayaran di lembaga keuangan lain (Utami, 2022). Nasabah dengan karakter yang baik, meskipun secara kapasitas finansial terbatas, masih memiliki peluang untuk disetujui dengan plafon yang lebih rendah. Sebaliknya, nasabah dengan karakter buruk, sekaya apa pun, sebaiknya ditolak karena potensi wanprestasi sangat tinggi (Wahyuni & Tholib, 2023).

Aspek kapasitas (capacity) mengukur kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran setiap bulan (Muchtar, 2021). Rasio yang umum digunakan adalah Debt to Income Ratio (DTI), yaitu perbandingan antara total kewajiban cicilan (termasuk pembiayaan yang diajukan) terhadap total pendapatan bersih bulanan. Dalam praktik perbankan syariah, rasio ini umumnya tidak boleh melebihi tiga puluh hingga empat puluh persen (Amalia &

Qadariyah, 2023). Namun demikian, bank tetap harus bersikap fleksibel dengan mempertimbangkan komponen pendapatan lain yang mungkin tidak tercatat secara formal.

Aspek modal (capital) dilihat dari kepemilikan aset dan tingkat likuiditas calon nasabah (Humaira, 2022). Semakin besar modal yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan nasabah mengalami kesulitan keuangan di tengah jalan. Untuk nasabah korporasi, analisis capital mencakup pemeriksaan laporan keuangan audited. Untuk nasabah perorangan, capital dapat dinilai dari kepemilikan properti, kendaraan, tabungan, atau instrumen investasi lainnya (Anggraeni, 2024).

Aspek agunan (collateral) berfungsi sebagai jaminan atau second way out jika semua upaya penyelamatan pembiayaan gagal. Nilai agunan harus memadai, biasanya minimal seratus persen hingga seratus dua puluh persen dari plafon pembiayaan. Agunan yang lazim diterima antara lain sertifikat tanah dan bangunan, BPKB kendaraan bermotor, atau deposito atas nama nasabah itu sendiri (Wandayanik, 2015). Proses pengikatan agunan harus dilakukan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang.

Aspek kondisi ekonomi (condition of economy) mencakup analisis prospek usaha nasabah dan sektor industrinya secara keseluruhan (Puteri & Solekah, 2018). Seorang calon nasabah mungkin memiliki karakter yang bagus, kapasitas yang cukup, modal yang besar, dan agunan yang mewah. Namun jika ia bergerak di sektor yang sedang lesu atau terancam oleh perubahan regulasi, permohonannya tetap perlu ditinjau ulang (Melinda & Segaf, 2023).

Aspek syariah merupakan lapisan analisis yang tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah wajib memastikan bahwa dana yang akan disalurkan tidak digunakan untuk kegiatan yang diharamkan, seperti perjudian, prostitusi, produksi minuman keras, atau usaha yang mengandung riba. Selain itu, bank juga perlu memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki catatan kriminal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum ekonomi syariah (Hassan et al., 2023)

Berdasarkan beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan, penerapan analisis 5C yang ketat terbukti berkorelasi negatif dengan tingkat NPF (Nurmala, 2025). Artinya, semakin ketat proses underwriting, semakin rendah kemungkinan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah di kemudian hari. Sebaliknya, kelonggaran dalam penilaian kelayakan sering kali menjadi biang keladi tingginya pembiayaan macet (Annizar & Junarsin, 2025).

Mitigasi Saat Pembiayaan Bermasalah

Tidak ada sistem manajemen risiko yang sempurna. Sekalipun bank telah melakukan analisis setajam mungkin, tetap ada kemungkinan pembiayaan menjadi bermasalah. Penyebabnya bisa internal, misalnya penurunan pendapatan atau pengelolaan keuangan yang buruk oleh nasabah. Bisa juga eksternal, seperti bencana alam, pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah (Hassan et al., 2023).

Ketika suatu pembiayaan sudah memasuki kategori bermasalah (biasanya ditandai dengan tunggakan lebih dari sembilan puluh hari), bank harus segera mengambil

langkah-langkah penyelamatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa bank syariah di Indonesia, terdapat hierarki strategi penyelesaian yang umumnya diikuti (Amalia & Qadariyah, 2023).

Langkah pertama yang paling manusiawi dan disukai oleh bank adalah restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya untuk memberikan keringanan kepada nasabah tanpa harus menghapus tagihan pokok (Utami, 2022). Bentuk-bentuk restrukturisasi yang umum adalah rescheduling, reconditioning, dan restructuring (Wahyuni & Tholib, 2023).

Rescheduling atau penjadwalan ulang merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran. Misalnya, jika nasabah biasanya membayar setiap bulan, dapat diubah menjadi dua bulan sekali. Atau jika biasanya angsuran jatuh setiap tanggal 5, dapat diundur menjadi tanggal 20. Alternatif lainnya adalah perpanjangan tenor, sehingga jumlah angsuran per bulan menjadi lebih ringan. Pilihan lainnya adalah pemberian tenggang waktu (*grace period*) di mana nasabah tidak perlu membayar untuk sementara waktu (Azzahra, 2025).

Reconditioning atau perubahan persyaratan mencakup penurunan margin keuntungan atau penghapusan denda keterlambatan yang telah terakumulasi (Mughtar, 2021). Untuk skema Murabahah, penurunan margin tidak boleh mengubah harga pokok barang karena hal tersebut dapat dianggap sebagai riba. Penurunan margin hanya dapat dilakukan terhadap komponen keuntungan bank, dan itupun harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Restructuring atau penataan ulang merupakan langkah yang paling radikal (Wandayanik, 2015). Dalam konteks Murabahah, restrukturisasi dapat berupa pengalihan akad dari Murabahah menjadi Ijarah (sewa) jika nasabah tidak lagi membutuhkan kepemilikan barang. Alternatif lainnya adalah penjualan kembali barang oleh bank kepada pihak ketiga, dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi sebagian hutang nasabah (Puteri & Solekah, 2018).

Jika restrukturisasi gagal karena nasabah benar-benar tidak memiliki kemauan maupun kemampuan untuk membayar, maka bank akan mengambil langkah terakhir, yaitu eksekusi agunan (Melinda & Segaf, 2023). Proses eksekusi harus dilakukan melalui jalur hukum yang benar, biasanya melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah (Nurmala, 2025).

Poin penting yang tidak boleh dilupakan dalam eksekusi agunan adalah kepatuhan syariah (Humaira, 2022). Apabila hasil penjualan agunan melebihi jumlah hutang nasabah, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah karena bank tidak berhak mengambil untung dari penjualan aset nasabah. Sebaliknya, jika hasil lelang tidak mencukupi, nasabah tetap berkewajiban membayar kekurangannya, kecuali bank memutuskan untuk menghapus tagihan sebagai bentuk kebijakan social (Anggraeni, 2024).

Peran Penting Dewan Pengawas Syariah

Salah satu fitur pembeda antara bank syariah dan bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di level bank serta Dewan Syariah Nasional (DSN) di level nasional. Kehadiran DPS bukan sekadar formalitas, melainkan organ vital yang memastikan seluruh aktivitas perbankan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hassan et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan risiko pembiayaan Murabahah, DPS memiliki beberapa fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh pihak lain (Annizar & Junarsin, 2025). Pertama, DPS berwenang memberikan fatwa atau opini tentang kebolehan suatu produk atau kebijakan. Kedua, DPS melakukan audit kepatuhan syariah (shariah audit) secara berkala untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Ketiga, DPS menjadi rujukan terakhir ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan interpretasi syariah.

Kasus yang sering dihadapi DPS adalah tentang penanganan denda keterlambatan atau ta'zir. Dalam fikih muamalah, nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dianggap melakukan kezaliman. Namun demikian, bank syariah tidak boleh mengambil manfaat finansial dari denda tersebut karena akan menyerupai riba. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa denda keterlambatan harus disalurkan ke dana kebajikan (qardhul hasan) dan tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan bank.

DPS juga berperan ketika bank hendak melakukan restrukturisasi dengan skema yang tidak biasa (Chapra, 2008). Misalnya, ketika bank ingin mengubah akad Murabahah menjadi Ijarah, DPS harus memastikan bahwa peralihan kepemilikan barang terjadi secara sah dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian). Tanpa pengawasan DPS, bank dapat terjebak dalam praktik yang secara formil tampak syariah tetapi secara substansi menyimpang (Hassan et al., 2023).

Penelitian (Hestiyanti, 2024) dari UIN Malang memperkuat hal ini. Dalam studinya tentang penerapan manajemen risiko di tengah ketidakpastian pasar, ia menemukan bahwa sinergi antara prosedur manajemen risiko konvensional dan pengawasan DPS menjadi faktor kunci menjaga stabilitas portofolio Murabahah. Bank yang konsisten melakukan identifikasi risiko dini serta diversifikasi portofolio terbukti lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

Analisis Komparatif: Murabahah vs Akad Lainnya

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang profil risiko Murabahah, ada baiknya kita membandingkannya dengan akad pembiayaan utama lainnya, yaitu Musyarakah dan Mudharabah (Puteri & Solekah, 2018). Perbandingan ini penting karena menunjukkan bahwa tidak ada akad yang sepenuhnya bebas risiko; yang ada adalah perbedaan jenis dan tingkat risiko (Annizar & Junarsin, 2025).

Dalam akad Murabahah, bank bertindak sebagai penjual dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Sementara dalam Musyarakah dan Mudharabah, bank bertindak sebagai mitra usaha dengan skema bagi hasil (Hassan et al., 2023). Perbedaan fundamental ini membawa konsekuensi pada struktur risiko masing-masing akad.

Dari segi sumber utama risiko, Murabahah lebih rentan terhadap debtor risk atau risiko gagal bayar nasabah. Sedangkan Musyarakah dan Mudharabah lebih rentan terhadap business risk atau risiko kegagalan proyek usaha (Nurmala, 2025). Dalam hal kepastian pendapatan, Murabahah memberikan kepastian margin di awal, sementara pendapatan dari Musyarakah dan Mudharabah sangat tergantung pada hasil riil usaha (Melinda & Segaf, 2023).

Dari segi jaminan, Murabahah umumnya mensyaratkan agunan fisik yang jelas seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Sementara Musyarakah dan Mudharabah lebih mengandalkan personal guarantee atau proyek itu sendiri sebagai jaminan. Dalam hal kesesuaian dengan sektor ekonomi, Murabahah lebih cocok untuk sektor konsumtif dan perdagangan, sedangkan Musyarakah dan Mudharabah lebih sesuai untuk sektor produktif dan investasi modal.

Berdasarkan data historis, tingkat NPF pada Murabahah cenderung lebih rendah dibandingkan Musyarakah dan Mudharabah. Namun, keamanan ini hanya berlaku jika proses origination dan monitoring berjalan dengan baik. Murabahah menjadi sangat berbahaya jika bank lengah dalam memverifikasi identitas dan kapasitas nasabah. Karena begitu akad ditandatangani, bank sudah tidak bisa menarik kembali barang yang telah dibeli untuk nasabah (Amalia & Qadariah, 2023).

Sementara itu, Musyarakah dan Mudharabah memang memiliki risiko yang lebih tinggi secara inheren, tetapi juga menyediakan mekanisme pengendalian yang lebih fleksibel. Dalam akad bagi hasil, bank dapat meminta laporan keuangan secara berkala dan bahkan ikut campur dalam pengambilan keputusan strategis jika porsinya signifikan. Dalam Murabahah, selesai akad, hubungan bank dengan nasabah hanya sebatas penagihan cicilan (Utami, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Pertama, akad Murabahah memiliki tingkat risiko lebih rendah dibanding akad bagi hasil, tetapi hanya jika bank menjalankan prosedur identifikasi dan pengawasan secara konsisten. Penerapan 5C+1S harus menjadi standar minimal.

Kedua, bank disarankan mengintegrasikan data psikometrik ke dalam sistem penilaian, mengadakan pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat sistem peringatan dini.

Ketiga, restrukturisasi dengan pendekatan 3R menjadi pilihan mitigasi paling disukai. Eksekusi agunan hanya sebagai opsi terakhir dengan tetap menjaga kepatuhan syariah.

Keempat, Dewan Pengawas Syariah memegang peran krusial. Tanpa pengawasan DPS, bank dapat tergelincir ke praktik yang menyimpang. DPS hendaknya lebih proaktif memberikan pedoman tertulis.

OJK dan DSN-MUI disarankan menyusun standar nasional tentang batasan restrukturisasi. Bagi akademisi, penelitian lanjutan perlu menguji efektivitas program literasi nasabah. Kepada calon nasabah, pilihlah plafon yang sesuai kemampuan dan pahami konsekuensi wanprestasi.

Daftar Pustaka

- Amalia, F., & Qadariyah, L. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). 7(2), 195–209.
- Anggraeni, N. P. (2024). Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia: Analisis studi literatur. 2(5), 1329–1334.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah , musyarakah , financing risk , and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/JEKL.vol11.iss1.art9>
- Azzahra, S. (2025). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan dan Implementasi Yang Efektif. AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(2), 165–178.
- Chapra, M. U. (2008). The Global Financial Crisis : Can Islamic Finance Help Minimize The Severity And Frequency of Such A Crisis In The Future ? (April).
- Hassan, M. K., Sohel, M. N. I., Choudhury, T., & Rashid, M. (2023). A systematic literature review of risks in Islamic banking system: Research agenda and future research directions. Risk Management, 26(1), 3. <https://doi.org/10.1057/s41283-023-00135-z>
- Hestiyanti, S. F. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan. 2(5), 1605–1612.
- Humaira, C. R. L. (2022). The Role and Function of The Sharia Supervisory Board in Implementation Sharia Principles In Banking Products. Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin, 05(01), 51–62.
- Janan, A. S. (2024). Manajemen risiko terhadap nisbah bagi hasil akad mudharabah. 2(5), 1707–1711.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Keuangan: Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di BEI. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 14(2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. Enrichment: Journal of Management, 13(2), 914–920. <https://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. 67–74.
- Nurmala, E. S. (2025). Strategi pengendalian risiko dalam produk pembiayaan syariah: Studi kasus murabahah , ijarah , dan mudharabah. 3, 1600–1606.
- Puteri, S. I. L., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 6(1), 1–12. <https://repository.uin-malang.ac.id/6530/>
- Setiawan, I. S. A.-H. L. P. (2023). Tidak Berkembang. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 6(4).
- Utami, P. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang) PRASTYO. AT-TUJJAR, 10(01), 101–133.
- Wahyuni, S., & Tholib, A. (2023). Volume. 19 Issue 2 (2023) Pages 496-505 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 (Print) 2528-1097 (

Online) Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Risk management analysis in murabahah financing in sharia financing saving and loan cooperatives. 2(2), 496–505.

Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. 05(47), 963–979.